



**P U T U S A N**

**Nomor 42/Pid.B/2018/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IMADUDIN AKHMAD Als. DODI Bin  
MURHAN SANJAYA  
Tempat Lahir : Tumbang Samba  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 09 Pebruari 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
/Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Jl. A. Yani Flamboyan Bawah Gg. Datah  
Rami Rt.03 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota  
Palangka Raya atau Jl. Kenangan Rt.002  
Rw.001 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan  
Hilir Kab. Katingan  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN PIK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 42/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 5 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 5 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMADUDIN AKHMAD Als. DODI Bin MURHAN SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMADUDIN AKHMAD Als. DODI Bin MURHAN SANJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa IMADUDIN AKHMAD Als. DODI Bin MURHAN SANJAYA, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Jl. Flamboyan Bawah Gg. Datah Rami (Rumah Sdr. Wanson) Rt.03 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya,

**Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Plk**



dengan sengaja melakukan tindak kekerasan terhadap saksi korban Hagai Kristian Als. Agai Bin Hendri A.D Jumai yang mengakibatkan / menyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa IMADUDIN AKHMAD Als. DODI Bin MURHAN SANJAYA bersama dengan korban Hagai Kristian dan Sdr. Wanson berkumpul di Acara Kawinan Sdri. Erma dengan membeli minuman jenis malaga sebanyak 3 dus kemudian minum bersama-sama di acara pernikahan sambil menikmati hiburan organ tunggal, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, korban Hagai Kristian meminta terdakwa Imadudin Akhmad untuk diantar pulang, namun saat itu terdakwa tidak mau karena acara belum selesai, kemudian korban marah-marah, kemudian sekitar pukul 17.00 sewaktu terdakwa Imadudin bersama Sdr. WANSON Als. DAGOK, pulang kerumah Sdr. WANSON di Jalan Flamboyan Bawah Gg. Datah Rami (Rumah Sdr. Wanson) Rt.03 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya ternyata korban Hagai sedang tidur di rumah Sdr. WANSON, dan tidak lama berselang korban Hagai terbangun dan ikut minum bersama terdakwa Imadudin dan Sdr. Wanson, pada saat sedang minum korban marah-marah kepada terdakwa Imadudi mempermasalahkan kejadian sewaktu terdakwa Imadudin tidak mau mengantar pulang di acara pernikahan, setelah itu terdakwa masuk ke rumah Sdr. JON ARMADI yang bersebelahan dengan Rumah Sdr. Wanson dan mengambil pisau dapur yang ada di atas meja melihat tersebut Sdr. Jon Armadi sempat melarang akan tetapi terdakwa Imadudin tidak menghiraukannya dan langsung menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali kerumah Sdr. WANSON melanjutkan minum sambil ngobrol, dan saat itu korban Hagai masih marah-marah sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan korban dan tidak lama Sdr. JON ARMADI datang menghapiri sambil berkata "RIBUT AJA KALIAN INI" setelah itu Sdr. JON ARMADI menendang saudara Sdr. HAGAI, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung bereaksi dengan cara mengambil pisau yang berada dipinggangnya dan langsung ditusukan kearah korban Hagai sebanyak satu kali yang mengenai lengan sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek, kemudian korban Hagai menuju kearah dapur yang diikuti oleh terdakwa dan selanjutnya Sdr. WANSON meleraai sehingga perkelahian tersebut berakhir dan Sdr. WANSON mengambil pisau kemudian dibuang kesungai Kahayan, setelah itu kami berdamai dengan bersalam tangan, akan tetapi korban Hagai tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, selanjutnya



terdakwa diamankan oleh anggota polsek pahandut dan dibawa ke kantor polsek pahandut untuk diproses lebih lanjut.

----- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER-209/IX/2017/Rumkit tanggal 25 September 2017 dari rumah sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Kalteng atas nama Hagai Kristian yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jeikawati, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki.

Pada Pemeriksaan fisik :

- Ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HAGAI KRISTIAN Als. AGAI Bin HENDRI A.D JUMAI :

- Bahwa benar saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Jl. Flamboyan Bawah Gg. Datah Rami (Rumah Sdr. Wanson) Rt.03 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara melakukan penusukan sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dapur yang mengenai tangan kiri korban.
- Benar bahwa mulanya di Jl. Flamboyan Bawah Gg. Datah Rami (Rumah Sdr. Wanson) Rt.03 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya ternyata korban Hagai sedang tidur di rumah Sdr. WANSON, dan tidak

**Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN PIK**



lama berselang korban Hagai terbangun dan ikut minum bersama terdakwa dan Sdr. Wanson, pada saat sedang minum korban marah-marah kepada terdakwa memperlmasalahkan kejadian sewaktu terdakwa tidak mau mengantar pulang di acara pernikahan, setelah itu terdakwa masuk ke rumah Sdr. JON ARMADI yang bersebelahan dengan Rumah Sdr. Wanson dan mengambil pisau dapur yang ada di atas meja melihat tersebut Sdr. Jon Armadi sempat melarang akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan.

- Benar bahwa terdakwa kembali kerumah Sdr. WANSON melanjutkan minum sambil ngobrol, dan saat itu korban Hagai masih marah-marah sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan korban dan tidak lama Sdr. JON ARMADI datang menghapiri sambil berkata "RIBUT AJA KALIAN INI" setelah itu Sdr. JON ARMADI menendang Sdr. HAGAI, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung bereaksi dengan cara mengambil pisau yang berada dipinggangnya dan langsung ditusukan ke arah korban Hagai sebanyak satu kali yang mengenai lengan sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek, kemudian korban Hagai menuju ke arah dapur yang diikuti oleh terdakwa dan selanjutnya Sdr. WANSON meleraikan sehingga perkelahian tersebut berakhir dan Sdr. WANSON mengambil pisau kemudian dibuang kesungai Kahayan, setelah itu kami berdamai dengan bersalam tangan, akan tetapi korban Hagai tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota polsek pahandut dan dibawa ke kantor polsek pahandut untuk diproses lebih lanjut.
- Benar bahwa antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban uang untuk berobat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;

2. Saksi WANSON Als. DAGOK Bin GODFRIT ME, atas persetujuan terdakwa keterangan dalam BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Flamboyan





Bawah Gg. Datah Rami (Rumah Sdr. Wanson) Rt.03 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara melakukan penusukan sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dapur yang mengenai tangan kiri korban.
- Benar bahwa mulanya di Jl. Flamboyan Bawah Gg. Datah Rami (Rumah Sdr. Wanson) Rt.03 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya ternyata korban Hagai sedang tidur di rumah Sdr. WANSON, dan tidak lama berselang korban Hagai terbangun dan ikut minum bersama terdakwa dan Sdr. Wanson, pada saat sedang minum korban marah-marah kepada terdakwa mempermasalahkan kejadian sewaktu terdakwa tidak mau mengantar pulang di acara pernikahan, setelah itu terdakwa masuk ke rumah Sdr. JON ARMADI yang bersebelahan dengan Rumah Sdr. Wanson dan mengambil pisau dapur yang ada di atas meja melihat tersebut Sdr. Jon Armadi sempat melarang akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan.
- Benar bahwa terdakwa kembali kerumah Sdr. WANSON melanjutkan minum sambil ngobrol, dan saat itu korban Hagai masih marah-marah sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan korban dan tidak lama Sdr. JON ARMADI datang menghapiri sambil berkata "RIBUT AJA KALIAN INI" setelah itu Sdr. JON ARMADI menendang Sdr. HAGAI, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung bereaksi dengan cara mengambil pisau yang berada dipinggangnya dan langsung ditusukan ke arah korban Hagai sebanyak satu kali yang mengenai lengan sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek, kemudian korban Hagai menuju ke arah dapur yang diikuti oleh terdakwa dan selanjutnya Sdr. WANSON meleraikan sehingga perkelahian tersebut berakhir dan Sdr. WANSON mengambil pisau kemudian dibuang kesungai Kahayan, setelah itu kami berdamai dengan bersalam tangan, akan tetapi korban Hagai tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota polsek pahandut dan dibawa ke kantor polsek pahandut untuk diproses lebih lanjut.
- Benar bahwa antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban uang untuk berobat.



Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. : VER-209/IX/2017/Rumkit tanggal 25 September 2017 dari rumah sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Kalteng An. Hagai Kristian yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jeikawati, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki.

Pada Pemeriksaan fisik :

- Ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Jl. Flamboyan Bawah Gg. Datah Rami (Rumah Sdr. Wanson) Rt.03 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
- Benar bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa bersama dengan korban Hagai Kristian dan Sdr. Wanson berkumpul di Acara Kawinan Sdri. Erma dengan membeli minuman jenis malaga sebanyak 3 dus kemudian minum bersama-sama di acara pernikahan sambil menikmati hiburan organ tunggal;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, korban Hagai Kristian meminta terdakwa untuk diantar pulang, namun saat itu terdakwa tidak mau karena acara belum selesai, kemudian korban marah-marah, kemudian sekitar pukul 17.00 sewaktu terdakwa bersama Sdr. WANSON, pulang kerumah Sdr. WANSON di Jl.Flamboyan Bawah Gg. Datah Rami (Rumah Sdr. Wanson) Rt.03 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya ternyata korban

**Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN PIK**



Hagai sedang tidur di rumah Sdr. WANSON, dan tidak lama berselang korban Hagai terbangun dan ikut minum bersama terdakwa dan Sdr. Wanson, pada saat sedang minum korban marah-marah kepada terdakwa mempermasalahkan kejadian sewaktu terdakwa tidak mau mengantar pulang di acara pernikahan, setelah itu terdakwa masuk ke rumah Sdr. JON ARMADI yang bersebelahan dengan Rumah Sdr. Wanson dan mengambil pisau dapur yang ada di atas meja melihat tersebut Sdr. Jon Armadi sempat melarang akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali kerumah Sdr. WANSON melanjutkan minum sambil ngobrol, dan saat itu korban Hagai masih marah-marah sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan korban dan tidak lama Sdr. JON ARMADI datang menghapiri sambil berkata "RIBUT AJA KALIAN INI" setelah itu Sdr. JON ARMADI menendang saudara Sdr. HAGAI, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung bereaksi dengan cara mengambil pisau yang berada dipinggangnya dan langsung ditusukan kearah korban Hagai sebanyak satu kali yang mengenai lengan sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek, kemudian korban Hagai menuju kearah dapur yang diikuti oleh terdakwa dan selanjutnya Sdr. WANSON meleraai sehingga perkelahian tersebut berakhir dan Sdr. WANSON mengambil pisau kemudian dibuang kesungai Kahayan;

- setelah itu kami berdamai dengan bersalam tangan, akan tetapi korban Hagai tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota polsek pahandut dan dibawa ke kantor polsek pahandut untuk diproses lebih lanjut.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Bahwa Antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban uang untuk berobat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa bersama dengan korban Hagai Kristian dan Sdr. Wanson berkumpul di Acara Kawinan Sdri. Erma dengan membeli minuman jenis malaga sebanyak 3 dus kemudian minum bersama-sama di acara pernikahan sambil menikmati hiburan organ tunggal ;





- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, korban Hagai Kristian meminta terdakwa untuk diantar pulang, namun saat itu terdakwa tidak mau karena acara belum selesai, kemudian korban marah-marrah, kemudian sekitar pukul 17.00 sewaktu terdakwa bersama Sdr. WANSON Als. DAGOK, pulang kerumah Sdr. WANSON di Jalan Flamboyan Bawah Gg. Datah Rami (Rumah Sdr. Wanson) Rt.03 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya ternyata korban Hagai sedang tidur di rumah Sdr. WANSON, dan tidak lama berselang korban Hagai terbangun dan ikut minum bersama terdakwa dan Sdr. Wanson, pada saat sedang minum korban marah-marrah kepada terdakwa memperlmasalahkan kejadian sewaktu terdakwa tidak mau mengantar pulang di acara pernikahan, setelah itu terdakwa masuk ke rumah Sdr. JON ARMADI yang bersebelahan dengan Rumah Sdr. Wanson dan mengambil pisau dapur yang ada di atas meja melihat tersebut Sdr. Jon Armadi sempat melarang akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali kerumah Sdr. WANSON melanjutkan minum sambil ngobrol, dan saat itu korban Hagai masih marah-marrah sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan korban dan tidak lama Sdr. JON ARMADI datang menghapiri sambil berkata "RIBUT AJA KALIAN INI" setelah itu Sdr. JON ARMADI menendang saudara Sdr. HAGAI, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung bereaksi dengan cara mengambil pisau yang berada dipinggangnya dan langsung ditusukan kearah korban Hagai sebanyak satu kali yang mengenai lengan sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek, kemudian korban Hagai menuju kearah dapur yang diikuti oleh terdakwa dan selanjutnya Sdr. WANSON meleraai sehingga perkelahian tersebut berakhir dan Sdr. WANSON mengambil pisau kemudian dibuang kesungai Kahayan, setelah itu kami berdamai dengan bersalam tangan, akan tetapi korban Hagai tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota polsek pahandut dan dibawa ke kantor polsek pahandut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum No. : VER-209/IX/2017/Rumkit tanggal 25 September 2017 dari rumah sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Kalteng An. Hagai Kristian yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jeikawati, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang



bersangkutan ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barangsiapa**” adalah orang perorangan yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **IMADUDIN AKHMAD ALS DODI BIN MURHAN SANJAYA** dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain (Drs, Adami Chzawi, SH , Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, ed. Revisi, cet. 2 PT. Raja Grafindo Persada 2002, Hal.10 );

Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau Opzet Als Oogmerk, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang kongkret yang pada umumnya perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan ;

Menimbang, bahwa apakah ada unsur penganiayaan atau tidak yang dilakukan oleh Terdakwa **IMADUDIN AKHMAD ALS DODI BIN MURHAN SANJAYA** akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban Hagai Kristian dan Sdr. Wanson berkumpul di Acara Kawinan Sdri. Erma dengan membeli minuman jenis malaga sebanyak 3 dus kemudian minum bersama-sama di acara pernikahan sambil menikmati hiburan organ tunggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, korban Hagai Kristian meminta terdakwa untuk diantar pulang, namun saat itu terdakwa tidak mau karena acara belum selesai, kemudian korban marah-marah, kemudian sekitar pukul 17.00 sewaktu terdakwa bersama Sdr. WANSON Als. DAGOK, pulang kerumah Sdr. WANSON di Jalan Flamboyan Bawah Gg. Datah Rami (Rumah Sdr. Wanson) Rt.03 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya

**Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN PIK**



ternyata korban Hagai sedang tidur di rumah Sdr. WANSON, dan tidak lama berselang korban Hagai terbangun dan ikut minum bersama terdakwa dan Sdr. Wanson, pada saat sedang minum korban marah-marah kepada terdakwa mempermasalahkan kejadian sewaktu terdakwa tidak mau mengantar pulang di acara pernikahan, setelah itu terdakwa masuk ke rumah Sdr. JON ARMADI yang bersebelahan dengan Rumah Sdr. Wanson dan mengambil pisau dapur yang ada di atas meja melihat tersebut Sdr. Jon Armadi sempat melarang akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali ke rumah Sdr. WANSON melanjutkan minum sambil ngobrol, dan saat itu korban Hagai masih marah-marah sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan korban dan tidak lama Sdr. JON ARMADI datang menghapiri sambil berkata "RIBUT AJA KALIAN INI" setelah itu Sdr. JON ARMADI menendang saudara Sdr. HAGAI, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung bereaksi dengan cara mengambil pisau yang berada dipinggangnya dan langsung ditusukan ke arah korban Hagai sebanyak satu kali yang mengenai lengan sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek, kemudian korban Hagai menuju ke arah dapur yang diikuti oleh terdakwa dan selanjutnya Sdr. WANSON meleraai sehingga perkelahian tersebut berakhir dan Sdr. WANSON mengambil pisau kemudian dibuang kesungai Kahayan, setelah itu kami berdamai dengan bersalam tangan, akan tetapi korban Hagai tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota polsek pahandut dan dibawa ke kantor polsek pahandut untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum No. : VER-209/IX/2017/Rumkit tanggal 25 September 2017 dari rumah sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Kalteng An. Hagai Kristian yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jeikawati, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian atas akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan status hukumnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras mengakibatkan orang lain mengalami luka;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IMADUDIN AKHMAD ALS DODI BIN MURHAN SANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2018, oleh kami, Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H., Agus Windana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Masriah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Liliwati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.MHALFON, S.H., M.H.**

**AGUS WINDANA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. MASRIAH, SH**